




Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Ferdinan Rifaldi Solissa¹, Hendrik Salmon², Mahrita Aprilya Lakburlawal³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rifaldisolissa20@gmail.com

ABSTRACT: A citizen lawsuit is a lawsuit mechanism known in the common law legal system, in which citizens file a lawsuit against the state in the name of the public interest to sue the state for acts of opposition or violation committed by the state for failing to fulfill its legal obligations. The purpose of a citizen lawsuit is to protect citizens from the possibility of losses experienced by citizens, based on negligence or negligence on the part of the state. In the Indonesian legal system itself, citizen lawsuits have not been clearly regulated in Indonesian law, be it Supreme Court regulations or other laws and regulations in Indonesia. So far, citizen lawsuit cases in Indonesia have been used by judges using articles 5 and 10 of the Law. Law 48 of 2009 concerning Judicial Power The problems raised by the author are: What is the position of citizen lawsuits in the legal system in Indonesia, m. The research method used is normative juridical, the research type is descriptive analytical, the legal materials used are primary, secondary and tertiary. The technique for collecting legal materials uses library research and is then analyzed using qualitative methods. The research results show that the position of citizen lawsuits in the Indonesian legal system refers to previous judge's decisions which have become jurisprudence.

Keywords: Citizen Lawsuit; Arrangement; Jurisprudence.

ABSTRAK: Gugatan *citizen lawsuit* adalah mekanisme gugatan yang di kenal dalam sistem hukum *common law*, yang mana warga negara mengajukan gugatan kepada negara atas nama kepentingan umum untuk menggugat negara atas perbuatan melawan atau melanggar yang dilakukan oleh negara karena gagal dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Tujuan gugatan *citizen lawsuit* untuk melindungi warga negara akan kemungkinan terjadinya kerugian yang di alami oleh warga negara, atas dasar kelalaian atau kelapaaan dari pada negara. Di dalam sistem hukum Indonesia sendiri *citizen lawsuit* belum diatur secara jelas dalam hukum indonesia, baik itu peraturan Mahkamah Agung atau peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di Indonesia, selama ini perkara gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia majelis hakim menggunakan pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu: Bagaimana kedudukan gugatan *citizen lawsuit* dalam sistem hukum di Indonesia, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisa menggunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan gugatan *citizen lawsuit* dalam sistem hukum Indonsia mengacu pada putusan hakim terdahulu yang telah menjadi yurisprudensi,

Kata Kunci: Gugatan *Citizen Lawsuit*; Pengaturan; Yurisprudensi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mana terdapat dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui, dan menjamin hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Hukum sendiri tentunya mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara baik hukum administrasi atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan

pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut¹. Menurut M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum²

Selain itu Menurut Sudikno Mortokusumo. Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama yang lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.³ R Subekti berpendapat bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, juga suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, dan tersusun menurut suatu rencana dengan pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan⁴.

Sistem hukum positif yang dianut oleh Indonesia sendiri memberikan jembatan setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara serta berhak untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 pada Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka tentunya manusia dan juga lingkungan dua hal yang tidak bisa di lepas pisahkan, karena merupakan satu kesatuan sebagaimana tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 92 yang menyatakan: Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya Gugatan sendiri yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut istilah gugatan perdata. Gugatan atas konflik tersebut harus diselesaikan dan harus diputuskan pengadilan, apakah berakhir dan kalah, menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, waris, dan lain-lain.⁵

Zainal Asikin memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah tuntutan yang disampingkan kepada kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lain yang kemudian hakim harus memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.⁶ Menurut kamus hukum, gugatan adalah perbuatan hukum yang dilakukan orang untuk menuntut haknya terhadap orang lain di depan pengadilan.⁷ Itu dikenal dengan gugatan konvensional atau gugatan biasa, namun di dalam perdata dikenal juga *citizen lawsuit*.

Gugatan *Citizen Lawsuit* sendiri ialah gugatan yang dikenal dalam sistem hukum *common law*, namun dengan transplantasi hukum, gugatan ini dapat ditangani dalam sistem hukum *civil law*, dasar pertimbangan hakim menjawab dan memutuskan gugatan *citizen lawsuit* berdasarkan kebenaran dan fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Hakim menggunakan keahliannya dalam menetapkan kedudukan hukum dan suatu kedudukan pengugat berdasarkan Instrumen *citizen lawsuit*.

¹ Hendrik Salmon. *Sanggah Banding dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 50 No 2 2016, Hal 605 <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.24>, diakses 15 Desember 2023

² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2019, Hal. 16.

³ Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Sistem Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 115.

⁴ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, 2003, Hal. 3.

⁵ H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hal. 15.

⁶ H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012, Hal. 36.

⁷ Marsa, <https://kamushukum.web.id/seach/gugatan>, diakses 5 Desember 2022.

Citizen lawsuit adalah Gugatan warga negara. Berdasarkan istilah tersebut tersurat, bahwa yang memiliki kapasitas dan kompetensi (*bevoegdheid*) atau yang memiliki kekuasaan (*authority/power*) atau kualifikasi (*qualification*) mengajukan gugatan *citizen lawsuit* adalah setiap warga negara yang ada dalam suatu negara.⁸ Menurut Michael D. Axline juga menegaskan bahwa *Citizen lawsuit* Merupakan sarana yang dimiliki oleh warga negara melakukan gugatan kepada negara karena dinilai gagal dalam dalam mengimplementasikan Undang-Undang⁹ Gokkel berpendapat bahwa *Citizen lawsuit* diartikan sebagai suatu gugatan yang dapat diajukan oleh warga negara tanpa memandang bulu. Sedangkan Menurut Mas Achmad Sentosa, *Citizen lawsuit* atau biasa juga disebut dengan istilah *private standin* merupakan hak bagi warga negara atau perorangan, dimana mereka dapat melakukan suatu tindakan karena telah mengalami kerugian atas hak kepentingan umum.¹⁰

Gugatan *citizen lawsuit* merupakan mekanisme maupun gugatan yang diajukan oleh warga negara untuk menuntut tanggung jawab penyelenggara negara seperti Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat lainnya atas perbuatan melawan hukum akibat tindakan atau kelalaian dalam mengatasi hak warga negara ketika terjadi kerugian yang dialami masyarakat umum,¹¹ sehingga negara harus bertanggung jawab atas kerugian dan kelalaian yang dialami oleh warga negara. Maka *citizen lawsuit* memberikan hak kepada warga negara baik secara individu maupun kelompok untuk mengugat negara atas kelalaian dan pembiaran serta menuntut pertanggung jawaban negara penyengsaran yang dialami oleh masyarakat, sekaligus bertujuan mengembalikan kepentingan hak setiap warga negara dan jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh warga negara atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap warga negara berhak menggugat negara dimuka pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan negara, oleh karena itu gugatan ini diajukan ke pengadilan agar negara melakukan perbaikan atas kinerjanya dan mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*regeling*) agar kelalaian yang sebelumnya terjadi tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.¹² Pengaturan mengenai Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia belum diatur dalam Undang-Undang dan juga belum dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia, karena gugatan ini merupakan gugatan baru di Indonesia sehingga pengaturan belum ada atau belum dibuat terkhususnya gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia. Akan tetapi berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Maka hakim wajib memeriksa mengadili Gugatan *Citizen lawsuit* meskipun belum ada peraturan perundang undang di Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai gugatan ini, namun berdasarkan Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas menegaskannya pada sistem hukum di Indonesia sebagaimana terdapat Contoh Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Perkara No. 228/Pdt/.G/2007/PN.Jkr.Pst: a) Yang bertindak sebagai penggugat LBH Jakarta dalam

⁸ *Ibid*, h. 116.

⁹ Hermanto "Advokasi" Dalam Panduan Bantuan Bukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Meyelesaikan masalah Hukum, YLBHI Dan PSHK, Jakarta, 2008, h. 500.

¹⁰ Listyalaras Nurmedina. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Citizen lawsuit Indonesia dan Amerika Serikat*. Simbur Cahaya, 2021, 28 /2, h 248, http://journah.fh.unsi.ac.id/index.php/sumber_simbur_cahaya/article/view/1236, diakses 25 November 2022.

¹¹ Aulia Maharani, <https://heylaw.id/blog/bedah-materi-pkpa-mekanisme-pelaksanaan-gugatan-citizen-lawsuit-dalam-konteks-negara-civil-law>. 21 Maret 2022, diakses 26 November 2022.

¹² Muzzakir Abubakar. *Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, April 2019. H, 105. jurnal.uasyiah.ac.id/kanun/article/view/12766/10464, diakses 26 November 2022.

kapasitasnya sebagai warga negara; b) Permasalahan pokok yang disengketakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau diabaikan pemerintah otoritas negara mengenai kebijakan penyelenggaran ujian nasional yang tidak selaras dan dianggap menimbulkan ketimpangan bagi peserta Ujian di wilayah bagian yang masih terbelakang karena disamakan dengan wilayah yang lebih maju; c) Tuntutan yang meminta pemerintah sebagai penyelenggaran negara atas kebijakan Ujian nasional dikabulkan.¹³ Akhirnya saat ini, kelulusan siswa sekolah tidak hanya ditentukan oleh UN.

Berikut adalah amar putusan pada pokok perkara pada perkara tersebut: Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan gugatan Subsidair Para Penggugat; 2) Menyatakan: a) Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono; b) Tergugat II, Negara Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Yusuf Kalla; c) Tergugat III, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Bambang Sudibyo; d) Tergugat IV, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro. 3) Telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN) khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak; 4) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaran Ujian Nasional. 1) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional; 2) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).¹⁴

Dari praktik yang ada selama ini dan berdasarkan kumpulan yurisprudensi yang diterima sebagai dasar hukum, maka *Citizen Lawsuit* dapat digunakan sebagai mekanisme gugatan warga Negara kepada Negara (pemerintahan) agar Negara memenuhi hak-hak warga Negara melalui tindakan tertentu berupa pembentukan kebijakan atau peraturan tertentu. Gugatan *Citizen Lawsuit* sendiri, belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tapi di sisi lain juga peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia telah membuka peluang lahirnya gugatan *citin lawsuit* di Indonesia, beda halnya dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *Common law*. mekanisme ini telah diakui dan diatur dalam hukum acaranya, serta adanya hak yang dimiliki oleh warga negara untuk menggunakan mekanisme ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun di Indonesia pada perkembangannya saat ini mekanisme tersebut telah muncul dalam praktik beracara tetapi secara substantif dan prosedural belum diatur dalam hukum yang ada di Indonesia. Maka *citizen lawsuit* yang merupakan satu perkembangan dalam dunia peradilan yang ada di Indonesia perlu untuk dijembatani, namun hukum di Indonesia belum bisa menjawab atau pun mengatur mengenai gugatan *citizen lawsuit* itu sendiri, sehingga kedudukan serta putusannya itu sendiri belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum mempunyai dasar hukum.

¹³ *Ibid*, h.164.

¹⁴ Rd Anggri Trial Ismail, <https://www.sembilanbintang.co.id/merekonstruksi-paradigma-gugatan-citizen-lawsuit-di-indonesia-sebagai-sengketa-administrasi/>, diakses 27 November 2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terutama mengkaji bahan hukum, ketentuan hukum positif, asas hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi¹⁵. tipe penelitian bersifat deskriptif analitis,¹⁶ Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisa menggunakan metode kualitatif.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Sistem Hukum Positif

Mekanisme *Citizen Lawsuit* sendiri telah diakui dalam praktik hukum Indonesia dengan adanya beberapa perkara yang menggunakan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia, salah satunya mengenai Penelantaran TKI di Nunukan yang diajukan oleh Munir CS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁸ Pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. yang merupakan gugatan *citizen lawsuit* yang pertama kali di ajukan di Pengadilan Negeari Jakarta Pusat, dalam Penerapan Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, penetapannya Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan para penggugat diterima dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 27, yang sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10. Adanya penetapan tersebut, Majelis Hakim melancarkan proses transplantasi dari sistem *common law* yaitu mekanisme gugatan *citizen lawsuit* ke dalam mekanisme hukum acara di Indonesia.¹⁹ Menurut Hari Purwadi bahwa sub-sub sistem hukum yang ditransplantasikan mempengaruhi sistem hukum positif, dalam hal ini ialah sistem hukum *common law* yang ditransplantasikan ke sistem hukum Indonesia.²⁰

Sehingga dengan mempertimbangkan bahwa *citizen lawsuit* belum ada pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dengan demikian majelis hakim dapat melakukan pendekatan perbandingan hukum yakni dengan melakukan serangkaian pentahapan pengkajian yang meliputi: 1) Mempelajari bagaimana sistem hukum negara lain yang telah memberikan pengaturan tentang *citizen lawsuit* ini; 2) Mengkaji tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan *citizen lawsuit*; 3) Menjajarkan kedua sistem hukum dengan menitik beratkan pada: Struktur hukum, termasuk lembaga hukum, Substansi hukum, meliputi norma kaidah dan perilaku, Budaya hukum meliputi perangkat nilai yang dianut; 4) Melakukan pendekatan fungsional dimana Norma dan Institusi dibebaskan dari katagori-katagori sistem yang ada dalam masing-

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Prenada, Media, Jakarta, 2005, h.. 35.

¹⁶ Roni Hinitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1980, h. 12.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 105.

¹⁸ M. Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, h. 4.

¹⁹ *Ibid*, h. 4-5

²⁰ Hari Purwadi, *Gugatan Kelompok (Class Action) Di Indonesia: Transplantasi dari Tradisi Common Law Ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia*, Kita Press, Surabaya, 2007, h. 56.

masing sistem hukum, sehingga diketahui tujuan sosial yang ingin ditegakkan.²¹ Sehingga peran pengadilan dalam memutuskan perkara-perkara *citizen lawsuit* sendiri akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta memberikan dampak penting terhadap kebijakan atau pun tindakan dari pada pemerintah dikemudian hari.

Selanjutnya mekanisme gugatan *citizen lawsuit* sampai saat ini belum memiliki dasar hukum yang secara eksplisit yang mengatur tentang gugatan *citizen lawsuit*, tapi ada beberapa ketentuan yang bisa menjadi acuan dalam pengajuan gugatan ini di Indonesia demi memperjuangkan hak-hak serta kepentingan masyarakat umum, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dalam peraturan perundang-undang yaitu: dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945, Pasal 28A ayat (1) "Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya" Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan sama dihadapan hukum" Pasal 28H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta Pasal 28J ayat (1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehingga tentunya hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 7 ayat (1) "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia" Pasal 17 "Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijalan oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia" serta Pasal 100 "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 91 "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Hak Sipil dan Politik)*,²² tentunya hak-hak diatas juga perlu untuk di batasi oleh undang-undang sehingga tidak bertabrakan dengan hak asasi orang lain dengan pertimbangan moral, nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya walaupun *citizen lawsuit* belum diatur serta belum cukup dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia, namun demi untuk memenuhi serta menuntut hak-hak warga negara maka tentunya *citizen lawsuit* tetap dapat dipraktikkan di Indonesia, hal ini berdasarkan pada asas bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memerikasa dan mengadilinya" sebagaimana dimaksudnya pasal 10 ayat

²¹ Muh. Fachrur Razy Mahka dan ddk, *Analisis Yuridis Tentang Hak Gugat Warga Negara Melalui Gugatan Citizen Law Suit Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.246/Pdt.G/2007/Pn. Mks*, Hal 491, [https://ejournal.politanisamarinda.ac.id/index.php/tanesa/article/diakses 30 Juli 2023](https://ejournal.politanisamarinda.ac.id/index.php/tanesa/article/diakses%2030%20Juli%202023)

²² Julaidin dan Henny Puspita sari, *Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan, Vol 1, No 1 Maret 2019*, Hal. 17. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/89>, diakses 6 Agustus 2023.

(1) serta menurut pasal 2 ayat (4) peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Adapun Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum baik dalam KUHPerdota serta Undang-undang yang bisa dijadikan pengajuan gugatan, dalam *Burgerlijk Wetboek*/KUHPerdota Pasal 1365 Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 Ayat (8) "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan". Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 dan diubah lagi dalam Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat (1) "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitas.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Melanggar Hukum oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Pasal 1 Ayat (4) "Sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penegakan Perkara Lingkungan Hidup. Mengatur mengenai persyaratan formil dari gugatan warga negara, yaitu: 1) Penggugat adalah satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum; 2) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara; 3) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum; 4) Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum; 5) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima; 6) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat; 7) Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas belum ada payung hukum yang secara jelas mengatur tentang *citizen lawsuit* sehingga perlu adanya suatu pengaturan yang secara/eksplicit dalam peraturan perundang-undangan baik dalam peraturan Mahkamah Agung atau surat Edaran Mahkamah Agung atau sebagainya, hal ini tentu berbeda dengan *Class Action* yang telah diakomodir dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan *Class Action*. Sementara *citizen lawsuit* sendiri belum ada, sehingga saat ini terjadi kekosongan hukum, untuk itu diperlukan suatu aturan hukum yang secara explicit yang mengatur gugatan ini, agar tidak terjadi kekosongan yang di akibatkan karena ketiadaan peraturan tertulis, sehingga hukum selalu mengikuti perkembangan zaman.

B. Kedudukan Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam sistem hukum di Indonesia

Selanjutnya sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa belum pengaturan yang jelas mengatur tentang gugatan *citizen lawsuit* dalam sistem hukum di Indonesia akan tetapi dalam putusan gugatan *citizen lawsuit* terhadap kasus penelantaran TKI di Nunukan dan putusan mengenai penyelenggaran Ujian Nasional serta perkara-perkara yang dikabulkan, menandakan bahwa gugatan *citizen lawsuit* telah di akui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia dan telah menjadi yurisprudensi, dalam teori dan praktek yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum formil, baik dalam sistem *civi law* atau *common law*. Berdasarkan penelitian badan pembinaan Hukum Nasional BPHN pada tahun 1994-1995, alasan diterimanya yurisprudensi sebagai sumber hukum yaitu: 1) Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada hukum yang mengaturnya; 2) Salah satu fungsi pengadilan dalam pembaharuan dan pembengunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru; 3) Hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan²³ Sehingga gugatan *citizen lawsuit* harus diatur dalam peradilan di Indonesia agar tidak terjadi kekosongan yang terjadi akibat ketiadaan peraturan tertulis dan agar hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Menurut doktrin hukum dari Paul Scholten, hakim dapat memenuhi ruang kosong yang ada dalam sistem hukum asalkan penambahan tersebut tidak mengubah sistem pada pokoknya.²⁴

Memang *civil law* merujuk dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku (hukum positif) secara tertulis, *common law* menjadikan yurisprudensi, doktrin *state decisis*, dan *adversary system* sebagai sumber hukum dalam proses peradilan. Dengan demikian, sangatlah sulit apabila menerapkan sistem gugatan *citizen lawsuit* ke dalam hukum Indonesia. Bahkan tidak ada pengaturan secara formil mengenai bagaimana tata beracara gugatan *citizen lawsuit* hingga saat ini, sehingga hakim tidak memiliki dasar beracara serta menimbulkan berbagai macam perbedaan perspektif dari hakim-hakim yang menangani perkara dengan gugatan *citizen lawsuit*.²⁵ Meskipun Indonesia tidak memiliki regulasi mengenai tata acara gugatan *citizen lawsuit*. Namun dalam persoalan lingkungan ada Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Mengatur mengenai persyaratan formil dari gugatan negara dalam peradilan umum, akan tetapi jika perbuatan melawan hukum pada persoalan yang lain tentunya tidak bisa menerapkan, oleh karena itu gugatan *citizen lawsuit* ini perlu untuk diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undang entah itu PERMA atau SEMA, mengingat berdasarkan pada perkara-perkara yang diajukan diatas ada hakim yang mengabulkan ada juga yang menolak karena belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang.

KESIMPULAN

Gugatan *citizen lawsuit* atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara merupakan mekanisme gugatan yang lahir dan berkembang sistem hukum *Common Law*, namun seiring berjalanya waktu dan tuntutan hukum maka *citizen lawsuit* diterapkan di Indonesia menggunakan transplantasi hukum, meskipun belum ada pengaturan yang jelas

²³ Penelitian yang dilakukan oleh BPHN, *Peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum*, 1994-1995

²⁴ Julaidin dan Henny Puspita sari, *Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan*, Volume 1, No 1, Maret 2019, Hal.17. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/89>, diakses 10 Agustus 2023

²⁵ Priski Claudia Kinanti Silaban dan Putu Resmadi Arsha Putra, *Urgensi Pengaturan Gugatan Citizen Lawsuit Sebagai Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja*, Vol 11, No 2, Ferbuari 2023, Hal 5-6, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/articel/view/97331>, diakses 11 Agustus 2023.

terkait dengan mekanisme ini, namun hakim dalam hal ini menggunakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) sehingga diterapkan dalam sistem hukum *civi law*. Serta kedudukan gugatan *citizen lawsuit* dalam sistem hukum di Indonesia adalah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada kenyataannya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis bahwa telah ditemukan banyak kasus yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan. Adapun dasar hukum penyelesaian sengketa dengan mekanisme *citizen lawsuit* mengacu pada yurisprudensi.

REFERENSI

Jurnal

Hendrik Salmon. *Sanggah Banding dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 50 No 2 2016, <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.24>, diakses 15 Desember 2023.

BUKU

H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2012.

Hari Purwadi, *Gugatan Kelompok (Class Action) Di Indonesia: Transplantasi dari Tradisi Common Law Ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Kita Press, 2007.

Hermanto "Advokasi" Dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Meyelesaikan masalah Hukum, Jakarta: YLBHI Dan PSHK, 2008.

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, 2003

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2019.

Muhammad Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara dan Wacana Citizen Lawsuit DiIndonesia Pasca Undang-Undang Administrasi pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Roni Hinitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lain-Lain

Aulia Maharani, <https://heylaw.id/blog/bedah-materi-pkpa-mekanisme-pelaksanaan-gugatan-citizen-lawsuit-dalam-konteks-negara-civil-law>. 21 Maret 2022, diakses 26 November 2022.

Julaiddin dan Henny Puspita Sari, *Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan*, Vol 1, No 1 Maret 2019, <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/89>.

- Listyalaras Nurmedina. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Citizen Lawsuit Indonesia dan Amerika Serikat*. Simbur Cahaya, 2021, 28, 2: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1236>, diakses 25 November, 2022.
- Muh. Fachrur Razy Mahka dan ddk, *Analisis Yuridis Tentang Hak Gugat Warga Negara Melalui Gugatan Citizen Law Suit Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.246/Pdt.G/2007/Pn. Mks*, Hal 491, <https://ejournal.politanisamarinda.ac.id/index.php/tanesa/article/>.
- Muzzakir Abubakar, *Hak Mengajukan Gugatan dalam sengketa Lingkungan hidup Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1 April 2019,, Jurnal. Unsyiah.ac.id/kanun/article/view/12766/10464*.
- Priski Claudia Kinanti Silaban dan Putu Resmadi Arsha Putra, *Urgensi Pengaturan Gugatan Citizen Lawsuit Sebagai Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja, Kertha Desa*, Vol 11, No 2, Ferbuari 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/articel/view/97331>.
- Rd Anggri Trial Ismail, <https://www.sembilanbintang.co.id/merekonstruksi-paradigma-gugatan-citizen-lawsuit-di-indonesia-sebagai-sengketa-administrasi/>